



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Ngw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam Perkara Perdata Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon bernama:

Nama : SUKARMILA;
Tempat / Tgl. Lahir : Ngawi / 15 Oktober 1998;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dusun Tambakselo, Rt. 014, Rw. 001, Desa
Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten
Ngawi;
Nomor Hp/ Email : 082147991277/ millakenzo616@gmail.com;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun surat Permohonan Pemohon yang berisi Permohonan Perubahan Nama tertanggal 28 Mei 2025 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam daftar Register Perkara Perdata Nomor: 63/Pdt.P/2025/PN Ngw;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara A quo dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan. Lalu Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut;

Halaman 1 dari 7 Put. Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dalil-Dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan Alat-Alat Bukti dihadapan Persidangan sebagaimana yang terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan Perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Alat Bukti Surat Pemohon yang diajukan ke muka Persidangan telah diberikan materai yang cukup oleh Pemohon, dan setelah diperiksa secara seksama oleh Hakim kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya di muka Persidangan, ternyata sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Alat Bukti Surat Pemohon tersebut telah dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan kepada Pemohon, sedangkan Bukti Surat berupa photo copy-nya dilampirkan dalam Berkas Perkara A quo;

Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan atau janji menurut Agamanya masing-masing di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara A quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan Alat Bukti Surat dan keterangan Saksi di bawah sumpah yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon di Persidangan terungkap Fakta-Fakta Hukum pada pokoknya, bahwa:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3521115510980001;
2. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari pasangan Suami dan Istri yang bernama Saiminanto dan Sunarti berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5854-KLB-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 31 Oktober 1998;

Halaman 2 dari 7 Put. Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon hilang maka Pemohon mengajukan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen pada Polsek Sektor Kedunggalar sebagaimana surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atau Kerusakan Nomor: SKTLK/213/V/2025/SPKT/POLSEK KEDUNGGALAR/POLRES NGAWI/ POLDA JAWA TIMUR yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK KEDUNGGALAR POLRES NGAWI POLDA JATIM tertanggal 26 Mei 2025;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Gunadi pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0315/039/VII/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi tertanggal 11 Juli 2018;
5. Bahwa karena kelalaian Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada:
 - a. Kartu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP EL) dengan NIK: 3521115510980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA;
 - b. Kartu Keluarga pemohon dengan No. 3521111404250008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA;
 - c. Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 5854-KLB-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA;
 - d. Ijazah dengan No. Mts 530/13.21/PP.01.1/57/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon SUKARMILA;
 - e. Kutipan Akta Nikah No. 0315/039/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunggalar tertulis nama Pemohon SUKARMILA;
6. Bahwa keinginan permohonan merubah dokumen Permohonan pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP EL), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon memiliki arti yang kurang baik, dan selanjutnya dengan

Halaman 3 dari 7 Put. Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubahnya nama Pemohon memiliki keberuntungan dalam masa depannya Pemohon selanjutnya agar terdapat kesesuaian data diri pemohon pada dokumen;

- a. Kartu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP EL) dengan NIK: 3521115510980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI ;
- b. Kartu Keluarga pemohon dengan No. 3521111404250008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI;
- c. Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 5854-KLB-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI;
- d. Ijazah dengan No. Mts 530/13.21/PP.01.1/57/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI;
- e. Kutipan Akta Nikah No. 0315/039/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunggalar tertulis nama Pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan nama Pemohon yang tercatat di dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP EL) NIK: 3521115510980001 dan Kartu Keluarga No. 3521111404250008 tertulis nama Pemohon SUKARMILA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, pada Akta Kelahiran Pemohon No. 5854-KLB-1998 tertulis nama Pemohon SUKARNMILA, pada Ijazah dengan Nomor. Mts 530/13.21/PP.01.1/57/2014 dan Kutipan Akta Nikah No. 0315/039/VII/2018 dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 7 Put. Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepala Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Nomor:
145/199/404.617.12/2025 tertanggal 26 Mei 2025;

8. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum di atas maka Dalil-Dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya telah terbukti, dan karena tidak bertentangan pula dengan peraturan Administrasi Umum yang berlaku di Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Hakim dalam Perkara A quo berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pemohon telah dibebani kewajiban untuk membayar seluruh Biaya yang timbul Perkara ini maka selanjutnya Hakim Perkara A quo memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pihak Pemohon secara Elektronik dengan menggunakan sarana Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ngawi yang telah disediakan untuk itu pada hari dan tanggal yang sama dengan Penetapan dalam Perkara ini dijatuhkan dan/atau diucapkan oleh Hakim Perkara A quo;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang terdapat pada dokumen :
 - a. Kartu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP EL) dengan NIK: 3521115510980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI ;
 - b. Kartu Keluarga pemohon dengan No. 3521111404250008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Put. Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI;

- c. Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 5854-KLB-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI;
- d. Ijazah dengan No. Mts 530/13.21/PP.01.1/57/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI;
- e. Kutipan Akta Nikah No. 0315/039/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunggalar tertulis nama Pemohon SUKARMILA dirubah menjadi KARMILA OKTAVIONA PUTRI

Adalah sah menurut hukum:

- 3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pihak Pemohon secara Elektronik dengan menggunakan sarana Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ngawi yang telah disediakan untuk itu pada hari dan tanggal yang sama dengan Penetapan dalam Perkara ini dijatuhkan danatau diucapkan oleh Hakim Perkara A quo;
- 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 12 Juni 2025**, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Srimiatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan kemudian, Salinan Penetapan ini dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi kepada Pihak Pemohon

Halaman 6 dari 7 Put. Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik dengan menggunakan sarana Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ngawi yang disediakan untuk itu pada hari dan tanggal yang sama dengan Penetapan dalam Perkara ini dijatuhkan dan/atau diucapkan oleh Hakim dalam Perkara Permohonan A quo.

HAKIM TUNGGAL

ttd

PANITERA PENGGANTI

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

ttd

Srimiatun, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	100.000,-
3. PNBP.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	100.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 260.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Put. Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7